
**Analisis Administrasi Pemerintahdesa Dalam Perspektif Local Wisdom Karang Kenik 26
(Kk26) Di Desaolean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo**

Hasan Muchtar Fauzi¹, Sainur Yasin²

Program Studi Akuntansi

***Program Studi Admnistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik
Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo***

***Email: hasanmuchtar@unars.ac.id,
sainuryasin1972@gmail.com***

Abstrak

Pelaksanaan administrasi di Desa dapat dikembangkan sesuai dengan budaya wilayah tersebut. Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, memiliki sistem administrasi yang unik dari Desa yang lainnya. Konsep administrasi kedesaan adat di RT Karang Kenik memiliki keunikan yang dimana dalam satu RT memiliki hanya 26 KK (Kartu Keluarga). Di dalam peraturan Desa, tidak ada semacam aturan mengenai pembatasan jumlah KK di RT Karang Kenik, tetapi yang terjadi malah ada pembatasan KK pada RT Karang Kenik. Namun jika penghuni Karang Kenik kurang dari 26 KK, maka anggota keluarga akan bertambah secara alamiah. Secara akademisi, pembatasan mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah akan berdampak pada data kependudukan, ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem Administrasi PemerintahDesa dalam perspektif Local Wisdom Karang Kenik 26 (KK26) di Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Desain fenomenologi. Informan dalam penelitian ini yakni aparat Pemerintah Desa sebagai Informan Utama, Kepala Adat dan Masyarakat Karang Kenik sebagai Informan Pendukung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Karang Kenik, sebuah Desa yang terbukti hanya dihuni oleh 26 Kepala Keluarga (KK),2) Pemuda-pemuda yang lulus sekolah lebih memilih keluar dari Karang Kenik, alasannya tidak betah dan sulit untuk peningkatan ekonomi, 2) Tidak ada pembangunan yang dapat menopang kehidupan penduduk di Karang Kenik, 3) Penduduk yang sudah sarjana lebih memilih keluar dari Karang Kenik, sehingga tidak berperan di Karang Kenik, 4) Kuantitas penduduk Karang Kenik kurang berpengaruh dalam pemilihan Kepala Desa, karena kuantitasnya sedikit.

Kata Kunci: Sistem Administrasi, Pemerintah Desa, Local wisdom

Abstract

Village administration can be developed in accordance with the culture of the region. Olean Village, Situbondo District, Situbondo Regency, has a unique administrative system compared to other villages. The concept of traditional village administration in the Karang Kenik RT is unique, where each RT only has 26 KK (Family Cards). Village regulations do not specify the number of KKs in the Karang Kenik RT; instead, there is approval of the KKs within the Karang Kenik RT. However, if Karang Kenik has fewer than 26 KKs, family members will increase

naturally. Overall, understanding the population size in an area will impact population data, economics, development, education, and politics. The purpose of this study is to analyze the Village Government Administration system from the perspective of the Karang Kenik 26 Local Wisdom (KK26) in Olean Village, Situbondo District, Situbondo Regency. This research method uses a qualitative approach with a phenomenological design. The informants in this study were Village Government officials as the Primary Informant, and the Traditional Head and the Karang Kenik Community as Supporting Informants. This study used observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The data analysis technique used an interactive analysis model. Based on the research results, the following are: 1) Karang Kenik is a village with only 26 Heads of Families (KK); 2) Young people who have graduated from school prefer to leave Karang Kenik, as fiscal conditions are unstable and economic growth is difficult; 2) There is no development that can support the lives of residents in Karang Kenik; 3) Residents with graduate degrees prefer to leave Karang Kenik, thus not playing a role in Karang Kenik; 4) The population of Karang Kenik has little influence in the election of the Village Head, due to its small number.

Keywords: *Administrative System, Village Government, Local Wisdom*

Pendahuluan

Pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Daerah dibutuhkan penerapan administrasi publik yang kemudian disebut administrasi Pemerintahan Daerah. Sistem Pemerintahan di Daerah pada dasarnya dapat diberi pengertian sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh yang di dalamnya terdapat komponen-komponen unit Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dan saling terkait berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah untuk mencapai tujuan Daerah. Administrasi Pemerintahan Daerah pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi, demokratisasi dan inovasi dalam Pemerintahan Daerah. Tujuan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada Pemerintah Daerah tertinggi saja, tetapi juga dalam lingkup unit Pemerintahan Daerah yang lebih kecil dibawahnya. Salah satu unit Pemerintahan Daerah terkecil di Indonesia yaitu Desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan dari urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Indonesiamenunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan, tetapi masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya (Aminudin, 2019:16).

Desa adat dapat diartikan sebagai suatu asal/tempat tinggal kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan landasan kehidupan bermasyarakat berdasarkan tradisi turun temurun dan mempunyai pengaruh kental dari budaya dan keagamaan setempat. Dalam bidang administrasi, Desa adat juga memiliki keunikan tersendiri terkait dengan sistem dan susunan organisasi administrasi Pemerintahannya. Administrasi kedesaan adat dilaksanakan oleh seperangkat lembaga dan perangkat Desa yang umumnya memiliki fungsi dan wewenang yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah tradisional dan adat istiadat setempat. Adapun administrasi kedesaan adat yang

dimaksudkan disini adalah sama seperti pada administrasi Desa pada umumnya. Namun demikian, perbedaan yang terdapat dalam administrasi kedesaan adat dengan administrasi Desa pada umumnya adalah adanya pemberlakuan hukum adat di Karang Kenikmenyebabkan dalam kegiatan administrasi masih diperlukan kepengurusan adat dalam wilayah terkait sebagai saksi dalam suatu kepengurusan administrasi, kemudian tugas dari kepengurusan adat nantinya mengantar urusan administrasi tersebut ke tingkat dinas yakni Desa. Selain itu, pemberlakuan hukum adat dan tradisi kebudayaan masih menjadi acuan masyarakat untuk melaksanakan administrasi Pemerintahan mereka menjadi landasan bahwa eksistensi fungsi dan tugas lembaga dan perangkat Desa adat tetap bertahan dan dibutuhkan di tengah masyarakat.

Desa Olean, terletak di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, adalah sebuah potret menakjubkan tentang kehidupan pedesaan yang sarat akan budaya, tradisi, dan kaya akan nilai-nilai yang dijaga dengan erat oleh penduduknya. Desa ini memiliki 6 Dusun yaitu Dusun Kandang Selatan, Dusun Kandang Utara, Dusun Kandang Barat, Dusun Olean Krajan, Dusun Olean Selatan, dan Dusun Olean Tengah, masing-masing memiliki ciri khas dan sejarah yang menjadikannya unik dalam komunitas Desa yang lebih besar. Dusun Kandang Barat memiliki ciri khas yang unik yakni di RT Karang Kenik, dengan hanya 26 Kepala Keluarga (KK 26), dimana memiliki cerita mistis yang telah menjadi legenda di kalangan masyarakat Situbondo bahkan hingga Eropa. Karang Kenik ini menciptakan daya tarik tersendiri dan menjadi topik pembicaraan yang menarik. Sejak sekitar tahun 1900an, Karang Kenik hanya dihuni oleh 26 kepala keluarga. Berdasarkan historis Desa tersebut jika penghuninya lebih dari 26 KK, maka salah satu keluarga akan ada yang meninggal, terkena musibah atau tidak betah dan memutuskan pindah.

Namun jika penghuni Karang Kenik kurang dari 26 kepala keluarga, maka anggota keluarga akan bertambah secara alamiah. Kepercayaan ini sudah menjadi pegangan warga Desa sejak lama. Setidaknya ada dua versi yang menceritakan perihal kutukan Desa seluas 1,6 hektar ini. Cerita pertama itu yaitu perihal Pangeran Tunggul Angin keturunan keluarga kerajaan Adolang di Pulau Madura. Pangeran memiliki 30 murid namun empat orang dari muridnya terbunuh oleh sekelompok orang dari luar Desa Karang Kenik. Sedangkan cerita kedua berkisah tentang Pangeran Tunggul Angin yang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib. Pangeran Tunggul Angin memerintahkan empat muridnya untuk pergi meninggalkan Dusun Karang Kenik. Dalam sistem administrasi Desa pada umumnya, lembaga yang berada dibawah Desa adalah Dusun, RT dan RW. Konsep administrasi kedesaan adat di RT Karang Kenik memiliki keunikan yang dimana dalam satu RT memiliki 26 KK (Kartu Keluarga).

Secara akademisi, pembatasan mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah, akan berdampak pada data kependudukan, ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan politik. Data-data tersebut juga mempengaruhi perkembangan Desa. Secara budaya mengenai batas jumlah KK di RT Karang Kenik, dari turun temurun penduduk sudah mempercayai budaya tersebut, sehingga demi mempertahankan jumlah penduduk Karang Kenik, ada salah satu penduduk yang tidak mengurus administrasi kependudukan, dikarenakan agar jumlah penduduk tetap bertahan atau tetap lestari budaya di RT Karang Kenik.

Berdasarkan uraian di atas, melihat beragam keunikan akan adanya Desa adat serta administrasi kedesaan adat tersebut serta pengaruh dan perbedaan fungsi dan tugas kepala dusun dengan kepala adat di masyarakat dalam hal administrasi kedesaan di Dusun Karang Kenik yang masih rancu dan tidak banyak dipahami oleh masyarakat,

menurut peneliti hal tersebut penting untuk selanjutnya dibahas dan diteliti lebih jauh demi mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait hal tersebut. Dimana dalam penelitian kali ini, peneliti memutuskan untuk membahas dan menganalisis lebih dalam terkait dengan administrasi kedesaan adat yang ada di dusun karang kenik. Makapeneliti melakukan penelitian dengan topik “Analisis Administrasi Pemerintahdesa Dalam Perspektif Local Wisdom Karang Kenik 26 (Kk26) Di Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengetahui hasil dari analisis administrasi PemerintahDesa dalam perspektif *local wisdom*Karang Kenik 26 (KK26) di Desaolean. Maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variable gejala, keadaan, atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini guna memperoleh data secara mendalam dan menyeluruh, untuk mengetahui sampai mana tingkat pelaksanaan administrasi PemerintahDesa dalam perspektif *local wisdom*.

Adapun lokasi penelitian untuk mempermudah pengumpulan data serta efisiensi biaya dalam pelaksanaan penelitian. Serta untuk lebih mempersempit ruang lingkup penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Karang Kenik 26 (KK26) Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Penentuan waktu penelitian juga sangat penting untuk mempermudah dalam melakukan penelitian sebab dengan ditentukannya waktu dalam penelitian maka memberikan target dalam

penyelesaian penelitian. Waktu dalam penelitian selama kurang lebih 7 bulan dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024.

Informan utama yaitu aparat Pemerintah Desadi DesaOlean, karena peneliti menganggap informan tersebut ikut turun langsung dalam melaksanakan administrasi Desa. Informan pendukung pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan pendukung yaitu Kepala Adat dan Masyarakat Adat Karang Kenik, karena mereka ikut andil dalam pelaksanaan administrasi Desa. Berikut ini Metode Pengumpulan Data:

- 1) Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
- 2) Observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap obyek alam lainnya. Agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak di DesaOlean.
- 3) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi peneliti juga melakukan pengumpulan informasi dari data lainnya yang diperlukan di DesaOlean.
- 4) Studi Pustaka. Studi pustaka dalam penelitian yang sangat penting dilakukan karena dapat memberikan suatu referensi, memberikan perbandingan teoritik, dan standart teoritik penilaian.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, seperti yang dikutip oleh Moleong (2010), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

- 1) Pengumpulan Data. Tahap awal dalam melakukan sebuah penelitian yaitu melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis, digolongkan, serta melakukan pengarahan dan membuang yang tidak perlu.
- 2) Kondensasi Data (*Data Condensation*). Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 4) Penarikan Kesimpulan (*ConclusionsDrawing*) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Hasil penelitian

Administrasi Pemerintahan Desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku administrasi Desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada buku register Desa. Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi Pemerintahan Desa dilakukan melalui : (1) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register data;(2) Pengembangan buku register Desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penduduk Desa Olean sangat mudah dalam mengurus administrasi kependudukan dikarenakan didukung dengan teknologi digital. Teknologi digital merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan elektronik untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi secara digital. Teknologi digital terus berkembang dan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Di dalam ruang lingkup administrasi kependudukan mencakup buku induk penduduk, buku mutasi penduduk Desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk, dan buku kartu keluarga.

Desa Olean terdapat keunikan pada jumlah penduduk, ada pembatasan pada jumlah penduduk di dusun Kandang Barat RT 02 RW 06 yakni hanya 26 KK pada suatu RT yang dikenal dengan Karang Kenik 26 (KK26). Karang Kenik di DesaOlean, menjadi salah satu RT paling unik di DesaOlean. Karang Kenik sudah dikenal oleh masyarakat luas karena mitos yang melingkupinya. Di Karang Kenik, terdapat mitos bahwasanya Karang Kenik hanya bisa

dihuni 26 Kepala Keluarga. Mitos itu pun membuat Karang Kenik kemudian dikenal sebagai RT mistis di Olean. Sampai sekarang, kepercayaan bahwa Karang Kenik hanya bisa ditinggali oleh 26 keluarga oleh masyarakat setempat dan menjadi *local wisdom*/kearifan lokal Karang Kenik. Jumlah penduduk Karang Kenik 26 (KK26) di Desa Olean Dusun Kandang Barat RT 02 RW 06 yang mengatakan bahwa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Karang Kenik

No	Nama Kepala Keluarga	Anggota Keluarga
1	Moryanto	4 Anggota
2	Dedi Irawan	3 Anggota
3	Sairi	2 Anggota
4	Suryati	1 Anggota
5	Harnato	3 Anggota
6	Riwanto	3 Anggota
7	Hariyanto	3 Anggota
8	Munabiya	1 Anggota
9	Muhyidin	5 Anggota
10	Hardi	3 Anggota
11	M. Dahlan	3 Anggota
12	Syamsiadi	3 Anggota
13	Anis Suryadi	3 Anggota
14	Samsul	3 Anggota
15	Sanidin	1 Anggota
16	H. Taufik	2 Anggota
17	Hamdi	3 Anggota
18	Anwari	3 Anggota
19	Saifur Rahman	3 Anggota
20	Arjumo	3 Anggota
21	Minawe	1 Anggota
22	Surtina	3 Anggota
23	Rodik	3 Anggota
24	Misuya	1 Anggota
25	Suhri	1 Anggota
26	Saiful Arif	2 Anggota

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Kebenaran mengenai jumlah penduduk Karang Kenek sudah benar dengan jumlah 26 KK. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bukti identitas dan komposisi keluarga yang berdomisili di suatu tempat. Kartu ini berisi informasi detail mengenai kepala keluarga, anggota keluarga, alamat, dan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan keluarga tersebut. Fungsi utama dari Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas resmi anggota keluarga. Setiap individu yang terdaftar dalam KK memiliki nomor induk berbeda yang berfungsi sebagai tanda pengenal resmi. Kartu ini juga digunakan sebagai persyaratan untuk mengakses berbagai layanan publik dan fasilitas negara, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya.

Hukum adat yang ada di adat Karang Kenik yakni hanya 2, pertama jumlah KK tidak boleh bertambah dan berkurang yakni hanya 26 KK. Kedua tidak boleh menembak burung. Dari pernyataan kepala adat mengenai hukum tersebut hanya secara lisan bukan secara tertulis. Hukum yang seharusnya secara lisan dan tertulis tetapi hukum tersebut hanya secara lisan saja. Hukum yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada hukum yang telah disepakati. Hukum secara lisan berarti hukum yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Hukum ini biasanya disampaikan dan dipertahankan melalui cerita, praktik, dan adat istiadat setempat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Desa Olean tersendiri tidak ada semacam peraturan yang membatasi jumlah KK di Karang Kenik, malah Desa sangat *welcome* kepada penduduk yang ingin melakukan pindah ke Karang Kenik, hanya saja adat di Karang Kenik itu yang membatasi jumlah KK, yakni harus 26 tidak boleh lebih dan berkurang. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di lingkup Desa. Penetapan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *local wisdom* artinya suatu pengintegrasikan tradisi, nilai, dan praktik yang telah berkembang di masyarakat setempat ke dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Administrasi yang terjadi di Karang Kenik merupakan contoh dari suatu administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *local wisdom*. Di dalam administrasi pada ruang lingkup administrasi kependudukan di Karang Kenik terjadi hal yang berbasis *local wisdom* yakni Karang Kenik hanya mempunyai kependudukan 26 KK. Pernyataan dari sekretaris Desa, kepala dusun kandang barat dan juga kepala adat menyatakan bahwa benar adanya kependudukan di Karang Kenik hanya 26 KK.

Penduduk yang hanya berjumlah 26 KK di Karang Kenik Dusun Kandang Barat Desa Olean, dari jumlah tersebut sudah menjadi *local wisdom*/kearifan lokal Karang Kenik. *Local*

wisdom merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. *Local wisdom* terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. *Local wisdom* merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Dalam beberapa pengertian tersebut dan beberapa hasil wawancara bisa dinyatakan bahwa *local wisdom* Karang Kenik sudah terjadi dan diakui oleh penduduk setempat mulai sejak dulu. Adapun dampak dari administrasi Pemerintah Desa yang berbasis *Local Wisdom* Karang Kenik di Desa Olean Sebagai Berikut:

1) Kependudukan

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Menurut Warren Thomson (1929) "Perubahan pola kelahiran dan kematian di masyarakat yang berhubungan pada perkembangan ekonomi dan sosial." Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Dampak dari sedikitnya penduduk akan tidak mampu memanfaatkan sumber-sumbernya

dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduk besar. Perkembangan jumlah penduduk Karang Kenik sangat penting untuk kemajuan di Desa Olean. Dalam berkembangnya penduduk, peneliti rasa bisa untuk memajukan Desa Olean, dikarenakan banyak jumlah penduduk sama dengan banyak pula ide, masukan, dan saran untuk perkembangan Desa. Keterbatasan penduduk di Karang Kenik berdampak pada kesulitan saat meminta pertolongan. Pada dasarnya setiap penduduk memiliki kesibukan masing-masing. Kesibukan tersebut merupakan suatu kondisi dimana banyak hal yang harus dilakukan. Kesibukan penduduk adalah berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bermacam-macam kesibukan penduduk di Desa, seperti bekerja, mengurus sawah, mengurus keluarga, berdagang, mengurus ternak, dan sebagainya.

2) Ekonomi

Kegiatan perekonomian masyarakat lapisan bawah merupakan ekonomi rakyat. Ekonomi pedesaan pada dasarnya ekonomi rakyat. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1995:17) menyatakan bahwa “ekonomi rakyat adalah kehidupan ekonomi seadanya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, yang memiliki ciri-ciri (1) bersifat tradisional; (2) skala usahanya kecil dan (3) subsistem.” Karena itu dalam ekonomi rakyat, produksi diarahkan untuk konsumsi sendiri, kegiatan atau usahanya bersifat sekedar untuk bertahan hidup. Jika terdapat kelebihan hasil produksi atas kebutuhannya sendiri, maka kelebihan tersebut akan dijual ke pasar. Dengan demikian produksi belum ditujukan untuk kepentingan pasar.

Dampak dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik, berdampak kepada ekonomi penduduk, yang dimana ibu Ika tersebut berprofesi sebagai pedagang. Pernyataan dari ibu Ika yakni penghasilan yang dihasilkan dari dagang hanya biasa-biasa saja, terkadang untung dan terkadang hanya cukup untuk biaya hidup keluarga. Biaya hidup adalah biaya untuk mempertahankan standar hidup tertentu. Perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu dapat dioperasionalkan dalam indeks biaya hidup. Perhitungan biaya hidup juga digunakan untuk membandingkan biaya mempertahankan standar hidup tertentu di wilayah geografis yang berbeda. Perbedaan biaya hidup antar lokasi dapat diukur dari tingkat paritas daya beli. Kenaikan biaya hidup yang tajam dapat memicu krisis biaya hidup dimana daya beli hilang dan gaya hidup sebelumnya tidak lagi terjangkau.

3) Pembangunan

Dalam pembangunan Desa merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa. hal ini terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Titik berat pembangunan Desa adalah pada pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama (Tjokrowinoto, 2007:36).

Dampak dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik yakni dari Desa hanya pembangunan wisata dan rumah adat. Ketika wisata tertimpa bencana, dari Desa tidak inisiatif untuk melakukan renovasi sehingga wisata bisa hidup lagi. Dari Desa tidak ada inisiatif, kepala adat langsung bergerak bersama masyarakat Karang Kenik untuk melakukan renovasi

terhadap wisata Karang Kenik, dengan harapan wisata kembali aktif dan banyak yang berkunjung, tetapi ketika sudah aktif ternyata tetap saja sepi. Wisata Karang Kenik perlu untuk melakukan pengembangan, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung seperti saat awal dalam pembukaan wisata. Pengembangan wisata memiliki tujuan dalam menjadikan Desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat Desa. Daya tarik Desa wisata pasti akan menarik wisatawan untuk mengunjungi Desa tersebut. Hal tersebut harus beriringan dengan upaya pengembangan Desa wisata sebagai langkah agar Desa wisata semakin digemari.

4) Pendidikan

Menurut LevVygotsky (1978) mengatakan bahwa "Pendidikan adalah proses aktif di mana manusia membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka sendiri." Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Tak terkecuali bagi Desa. Desa yang tertinggal biasanya memiliki tingkat pendidikan rendah dan Desa yang maju akan dipenuhi orang-orang cerdas dan berpendidikan. Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam menopang kehidupan manusia, khususnya di Desa. Penduduk yang berpendidikan memiliki pemikiran dan pengetahuan yang jauh lebih luas untuk memajukan Desanya.

Dampak terhadap pendidikan dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik yakni dampak terhadap penduduk yang sudah sarjana tidak berpengaruh di Karang Kenik, ketika berkeluarga hanya mengurus rumah tangga. Dari keterangan tersebut bahwa budaya

yang melekat di masyarakat khususnya kepada perempuan menjadikan pendidikan untuk mendidik anak saja. Perkembangan pendidikan memang tidak luput dari kehidupan manusia di zaman sekarang. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, karena itu pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki. Namun, perbedaan pendidikan setiap Daerah terletak bagaimana mereka memanfaatkan pendidikan yang ada sehingga dengan pendidikan tersebut dapat mengubah kondisi masyarakat luas. Akan tetapi banyak Daerah yang masih memandang sebelah mata tentang hak pendidikan tinggi yang diperoleh perempuan. Seperti halnya keadaan pendidikan perempuan di Karang Kenik.

5) Politik

Menurut John Locke (1689) mengatakan bahwa "Sistem Pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat, baik langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, hak pilih, dan Pemerintahan yang bertanggung jawab. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan. Dalam pelaksanaan politik, penting sekali untuk membangun kesadaran politik pada penduduk Desa, sehingga dalam pelaksanaan pemilu penduduk diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas

partisipasi politik, serta dapat mendukung terciptanya pemilihan yang demokratis dan damai.

Kesimpulan dan saran

Administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *Local Wisdom* Karang Kenik mempunyai dampak terhadap penduduk Karang Kenik. Adapun dampak tersebut yakni sebagai berikut:

1) Kependudukan

Penduduk Karang Kenik berjumlah 26 KK berakibat ke Karang Kenik tidak bisa berkembang hingga saat ini. Dampak dari sedikitnya penduduk akan tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduk besar. Penduduk yang memiliki jumlah KK sedikit seperti Karang Kenik ini akan berdampak kepada keselamatan ketika penduduk waktu malam hari mau keluar atau masuk Karang Kenik.

2) Ekonomi

Penghasilan yang dihasilkan penduduk Karang Kenik dari dagang terkadang untung dan terkadang hanya cukup untuk biaya hidup keluarga, sehingga mengakibatkan pemuda-pemuda yang lulus sekolah lebih memilih keluar dari Karang Kenik, alasannya tidak betah dan sulit untuk peningkatan ekonomi.

3) Pembangunan

Pembangunan yang terjadi di Karang Kenik hanya pembangunan wisata, itu pun bertahan beberapa tahun, sekarang sudah sepi wisatanya. Tidak ada pembangunan yang sekiranya bisa menopang kehidupan penduduk Karang Kenik. Tidak ada ketertarikan dari masyarakat maupun Pemerintah Desa untuk melakukan

pembangunan disana, dikarenakan wilayahnya kecil, pembangunan jalan dan penerangan jalan yang membuat bukan dari Pemerintah Desa, tetapi dari kepala adat bersama penduduk Karang Kenik.

4) Pendidikan

Tidak banyak penduduk Karang Kenik yang melanjutkan pendidikan ke tingkat perkuliahan, adapun yang melanjutkan tapi mereka lebih memilih keluar dari Karang Kenik. Dampak terhadap penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang sudah sarjana tidak berpengaruh di Karang Kenik, ketika berkeluarga hanya mengurus rumah tangga.

5) Politik

Dalam jumlah penduduk Karang Kenik tetap saja dalam pemilu, contohnya saja pada pemilihan kepala Desa. Sebenarnya kuantitas penduduk penting dalam mempengaruhi perhitungan suara. Peran penduduk dalam pemilihan sangat penting, sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang mempengaruhi jalannya Pemerintahan ke depan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka terdapat beberapa saran yang diajukan:

1. Kependudukan : Pemerintah Desa agar mampu memberikan keselamatan penduduk pada malam hari, dengan cara memberikan petugas pos kamling.
2. Ekonomi : Pemerintah Desa sekiranya dapat meningkatkan ekonomi pada penduduk Karang Kenik sehingga penduduk betah dan tidak memilih keluar dari Karang Kenik.
3. Pembangunan : a) Pemerintah Desa dalam pembangunan wisata agar mampu

- memberikan perkembangan terhadap wisata Karang Kenik. b) PemerintahDesa harus mampu memberikan pembangunan jalan dan penerangan jalan, agar penduduk tidak merasa risau saat berkendara di malam hari.
4. Pendidikan : Kepala adat sekiranya dapat mendukung kelulusan bagi sarjana perempuan agar bisa memajukan RT Karang Kenik.
 5. Politik : Pemerintah Desa sekiranya dapat menambahkan jumlah penduduk di Karang Kenik, dikarenakan peran penduduk dalam pemilihan sangat penting, sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang mempengaruhi jalannya Pemerintahan ke depan.

Daftar Pustaka

Buku:

1. Ayatrohaedi, 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
2. Caiden, Gerald E. 1982. *Public Administration Second Edition*. California: Palisades Publishers.
3. Amaliyah, K., dkk. 2022. *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*. Bandung: Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD BANDUNG.
4. Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaka
5. Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
6. Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
7. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (edisi ke 26). Bandung: Penerbit Alfabeta.

8. Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal:

1. Adharinalti. 2012. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal RechtsVinding*, 1 (3): 3-7.
2. Aminudin, A. 2009. ImplementationOfGoodVillageGovernance in Village Development. *JournalofPublicAdministrationandLocal Governance*, 3 (1): 1-17.
3. Fatmawati, Y. 2023. Kebijakan Publik Versi William N. Dunn: Analisis. *Vol. 1 No. 1 (May 2023)*, 1, 1-9.
4. Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. 2023. Analisis Kebijakan Versi William N. Dunn Dalam Produk Pesantren Modern. *JournalonEducation*, 5 (4) : 16737-16747.
5. Hasbullah, M., dkk. 2020. The implementationofCustomaryValueson The AdministrationofGovernance: A Study on The VillageGovernanceBasedonLocal Wisdom at Nagari Kapau, Agam Regency ofWest Sumatera, Indonesia. *RussianJournalofAgriculturalandSocio-EconomicStudies*, 2 (98): 49-58.
6. Nugroho, D. 2019. Kearifan lokal dan Efektivitas Kebijakan Administrasi. *Jurnal ofPublicAdministration*, 9(4), 300-312.
7. Ridwan, N.A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal, Ibda. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5 (1): 3.

8. Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara, Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, 37(2): 119
9. Sijaya, E. 2022. Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14 (3): 546-548.
10. Sumada, I.M. 2017. Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7 (1): 118-120.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Situbondo
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Website

1. AdminDesa, 2023. *Kartu Keluarga (KK): Permata yang Menghubungkan Keluarga*. Diakses pada 4 Juni 2024.https://www.bhuanajaya.Desa.id/ka_rtu-keluarga-kk-permata-yang_menghubungkan_keluarga/#:~:text=Manfaat%20Keluarga

2. AdminDesa, 2023. *Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa: Mewujudkan Kemajuan Dan Kesejahteraan*. Diakses pada 6 Juni 2024.https://www.bhuanajaya.Desa.id/pe_mbangan-infrastruktur-jalan-Desa-mewujudkan-kemajuan-dan-kesejahteraan/
3. AdminDesaSelat, 2021. *Pemasangan Lampu Jalan*. Diakses pada 6 Juni 2024.<https://5201032009.website.Desa.id/agenda/read/pemasangan-lampu-jalan#:~:text=Fungsi%20utama%20lampu%20penerangan%20jalan,aktivitas%20perjalanan%20di%20malam%20hari>
4. AdminSentolo, 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Diakses pada 9 Juni 2024.<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>
5. DavidBrooks, 2024. *Biaya Hidup*. Diakses pada 5 Juni 2024.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cost_of_living
6. Gobyah, 2009. *I Ketut “Berpijak pada Kearifan Lokal*. Diakses pada 15 Februari 2024. <http://www.balipos.Co.id>
7. Intan, 2023. *Kenali Manfaat dan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan*. Diakses pada 2 Juni 2024. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/>

8. Lestari, T., 2021. *Pentingnya Pendidikan Dalam Mendukung Kemajuan Desa*. Diakses pada 6 Juni 2024. <https://www.kompasiana.com/tilaslestari/3646/6199fe1e06310e17fe2c09f2/pentingnya-pendidikan-dalam-medukung-kemajuan-Desa>
9. MasterplanDesa, 2020. *Penyusunan Rancangan Desa (Raperdes)*. Diakses pada 5 Juni 2024. <https://www.masterplanDesa.com/ak/penyusunan-rancangan-peraturan-Desa-raperdes/> MasterplanDesa, 2020. *Penyusunan Rancangan Desa (Raperdes)*. Diakses pada 5 Juni 2024. <https://www.masterplanDesa.com/ak/penyusunan-rancangan-peraturan-Desa-raperdes/>
10. PPId, U., 2022. *Pemetaan Partisipatif*. Diakses pada 9 Juli 2024. <https://ppid-Desa.jemberkab.go.id/berita/detail/pemetaan-partisipatif-penegasan-dan-penetapan-batas-Desa>.
11. Prasetyo, D., dkk, 2020. *Memahami Masyarakat dan perspektifnya*. Diakses pada 5 Juni 2024. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253#:~:text=Secara%20umum%20Pengertian%20Masyarakat%20adalah,istiadat%20yang%20ditaati%20dalam%20lingkungannya>.
12. PT. Integra Teknologi Solusi, 2022. *Pentingnya Tertib Administrasi dan Manfaat Dukungan Teknologi*. Diakses pada 2 Juni 2024. <https://integrasolusi.com/blog/pentingnya-tertib-administrasi-dan-manfaat-dukungan-teknologi/>
13. Sidita, 2020. *Kampung Karang Kenek 26*. Diakses pada 3 Juni 2024. <https://sidita.disbudpar.jatimprov.go.id/destinasi/detail/fcea9593979db4a80644e50d11cb96431214dc9faf9e9a7f84ef53a00da3a8f6fa43e0f5c99c4d6f7bbcf542df53e28c3766d49b1912077850f014dd0f4752c6>
14. Wikipedia, 2024. *Determinisme (filsafat)*. Diakses pada 3 Juni 2024. [https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Determinisme_\(filosofie\)](https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Determinisme_(filosofie))
15. Wikipedia, 2024. *Kabupaten Situbondo*. Diakses pada 8 Februari 2024. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo.
16. Zenitha, C., 2022. *Misteri Karang Kenek, Dusun Kutukan yang Hanya Boleh Dihuni 26 Kepala Keluarga*. Diakses pada 7 Februari 2024. <https://travel.okezone.com/read/2022/09/14/406/2667511/misteri-karang-kenek-dusun-kutukan-yang-hanya-boleh-dihuni-26-kepala-keluarga>.